

**PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT
BUKTI PADA PEMBUKTIAN ABORTUS
PROVOKATUS KRIMINALIS
(Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

TONGKU ADHIL FITRAH
NPM.1406200661P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 13 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TONGKU ADHIL FITRAH
NPM : 1406200661P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN VISUM *ET* *REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN *ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS* (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TONGKU ADHIL FITRAH
NPM : 1406200661P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN VISUM *ET* REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN *ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS* (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

PENDAFTARAN : 11 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TONGKU ADHIL FITRAH
NPM : 1406200661P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN VISUM *ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT
BUKTI PADA PEMBUKTIAN *ABORTUS*
PROVOKATUS KRIMINALIS (Studi Di Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING


FAJARUDDIN S.H., M.H
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TONGKU ADHIL FITRAH
NPM : 1406200661P
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI PADA
PEMBUKTIAN ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS (Studi
Pengadilan Negeri Pakam)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



TONGKU ADHIL FITRAH



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TONGKU ADHIL FITRAH
NPM : 1406200661P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
 PADA PEMBUKTIAN *ABORTUS PROVOKATUS*
 KRIMINALIS (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)
PEMBIMBING : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7-1-2020	di terima, Ejaan, Balutan Acing, Latar belakang. R.Malalah, Metode perbit	[Signature]
15-1-2020	Metode penelitian. (Bukti-daku)	[Signature]
20-1-2020	Lugar pautaka, cara pengutipan.	[Signature]
29-1-2020	Pembulatan sekritkan dgn Marutan Malalah	[Signature]
9-2-2020	Maklukkan Haril, wawancara	[Signature]
10-2-2020	skriti buany fardalala.	[Signature]
19-2-2020	kritipulan sekritkan dengan pembulatan	[Signature]
24-2-2020	faran, dengan ketrampilan	[Signature]
28-2-2020	Tan Termitin Ace di ujikan.	[Signature]

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

[Signature]

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

[Signature]

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN *ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS* (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Tongku Adhil Fitrah

Visum et Repertum harus diakhiri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang jelas, sehingga kalangan yang mempergunakan alat bukti ini dapat memahami hasil pemeriksaan dokter pada korban, terutama mengenai hubungan sebab-akibat luka atau sebab kematian, sehingga laporan *Visum et Repertum* dapat menjadi pedoman dalam menuntut penjatuhan hukuman atau membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus* kriminalis menurut KUHAP, untuk mengetahui peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis*, dan untuk mengetahui kendala dalam peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Aspek Hukum *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus Kriminalis* Menurut KUHAP adalah *visum et repertum* dianggap sebagai alat bukti surat. Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *visum et repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus Kriminalis* sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. Kendala Dalam Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus Kriminalis* yaitu *Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan yang merupakan surat keterangan yang berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik/dokter lainnya. Bila timbul keberatan dari pihak keluarga, maka harus dijelaskan kembali tentang maksud dan tujuan diadakannya bedah mayat, menolak otopsi mempunyai beberapa konsekwensi antara lain dikenakan Pasal 222 KUHP, Pasal 135 KUHAP dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Form-A dengan segala konsekwensinya (tidak dapat dikubur, asuransi, warisan dan perdata lainnya).

Kata kunci: Peran, *Visum Et Repertum*, *Abortus Provokatus Kriminalis*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur peneliti ucapkan atas karunia Allah SWT. Yang banyak membeikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. dengan judul **“Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis”**. Sholawat dan salam peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan rihsalah kepada umat-Nya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Dengan kesungguhan dan dorongan dari semua pihak serta bimbingan dari staf pengajar sehingga peneliti dapat menyelesaikan aktivitas sebagai mahasiswa. Tidak sedikit benturan yang dilalui oleh peneliti dalam meraih jerih payah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua dapat diraih berkat bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari semua pihak. Peneliti sangat berterimakasih dan memberi penghargaan yang tulus kepada yang teristimewah kepada orang tua saya, Ayahanda **Bosar** dan Ibunda tercinta **Lela Pane** yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang yang selalu mengalir, pengertian, perhatian, motivasi, dukungan baik moral maupun material, serta kekuatan doa yang sangat memicu semangat penulis menyelesaikan

skripsi ini. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.A.P.** Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
3. Ibu **Faisal, S.H., M.Hum.** Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Zainuddin, S.H.,M.H.** Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Muhammad Teguh Syuhada Lubis,, S.H.,M.H.** Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Fajaruddin, S.H.,M.H.** Dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. **Seluruh Pegawai dan Staf Biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Adek **Aprilla Tami dan Teddy Amri** yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau.

Kepada semua pihak yang ikut membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya tiada kata yang lebih baik yang dapat peneliti sampaikan bagi semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, melainkan ucapan terima kasih. Kritik dan saran yang bersifat membangun kiranya sangat peneliti harapkan.

Peneliti mendoakan kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti semoga dibalas Allah SWT. dengan pahala yang berlimpah dan akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2020

Peneliti

Tongku Adhil Fitrah

NPM:1406200661P

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	13
B. Pengertian Pembuktian	16
C. <i>Abortus Provokatus Kriminalis</i>	19

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Aspek Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis Menurut KUHP27
- B. Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis41
- C. Kendala Dalam Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis59

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan70
- B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.¹ Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik dibidang kepidaanan maupun di bidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.²

Hak hidup merupakan hak yang paling hakiki yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak ia lahir ke dunia. Penganugrahan hak-hak asasi tersebut merupakan wujud kasih Tuhan kepada manusia. Hak ini bersifat universal, yaitu berlaku untuk setiap manusia yang lahir dan hidup di dunia tanpa membedakan asal usul suku, agama, ras, golongan, warna kulit, jenis kelamin, dan sebagainya. Hak tersebut dimiliki dan melekat pada manusia secara permanen seumur hidupnya. Tiada seorangpun di dunia ini yang merampas hak asasi yang

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, 2010. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustakarya, halaman 27.

² Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

dimiliki oleh orang lain.³ Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.⁴

Namun, pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak juga dapat menyebabkan konflik-konflik horizontal, mengingat manusia hidup di dunia ini tidak sendiri. Manusia hidup bersama manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, perlu diadakan pengaturan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia, dan pengaturan dan pelaksanaan hak asasi manusia dilakukan di tingkat negara, sebab negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Hak asasi manusia yang pelaksanaannya sudah diselaraskan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini bukanlah merupakan hak asasi manusia yang murni, melainkan hak-hak warga negara yang pelaksanaannya diselaraskan dengan norma-norma sosial yang telah disepakati bersama sebagai sarana untuk membentuk kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tentram.

Salah satu akibat dari pesatnya perkembangan zaman dan peradaban manusia sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan bisa bergeser sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan, karena kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut menempati kedudukan yang tinggi. Apabila

³ Suryono Ekotama. 2001. *Abortus Provocatus Bagi korban Pemerkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, halaman 8.

⁴ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, interpretasi terhadap hukum pun dapat berubah.

Akibat dari dianutnya gaya hidup bebas seiring dengan perkembangan zaman dimana budaya timur telah banyak ditinggalkan, dan orang-orang mulai mengikuti masyarakat barat yang menganut sistem liberal di mana hak individu sangat dijunjung tinggi dan nilai-nilai moral mulai ditinggalkan dan siapapun, termasuk pemerintah tidak boleh mencapuri hak individu tersebut. Salah satu dampak perkembangan zaman tersebut ialah maraknya perilaku seks bebas yang berbuah kehamilan di luar nikah.

Ketika pelaku seks bebas tersebut hamil diluar nikah, jarang pelakunya mempertahankan kandungannya tersebut. Maka mereka menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi. Kehamilan yang tidak diinginkan menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada wanita yang bersangkutan sehingga ia mau menghalalkan segala cara untuk melenyapkan kehamilan tersebut. Apabila setelah upaya yang dilakukan sendiri gagal total, pada kasus yang lazim terjadi di Indonesia, si wanita tersebut mendatangi orang yang biasa menggugurkan kandungannya dan biasa melakukan pekerjaan seperti sehari-harinya. Cara-cara yang dilakukan biasanya jauh lebih mengerikan dibanding upaya pengguran yang dilakukan sendiri oleh wanita yang bersangkutan, karena dilakukan dengan kekerasan atau dengan bantuan alat.

Aborsi dikaitkan dengan profesi atau dunia kedokteran serta dunia hukum di Indonesia belum ada benang merah dalam sistem hukum serta penanganan aborsi yang aman. Dunia hukum menutup mata atas persoalan ini sekaligus

diperparah oleh dunia kedokteran yang permisif dan terselubung melakukan praktik yang bertentangan dengan sumpah jabatan. Praktik aborsi secara substansi telah terjadi pembunuhan terhadap janin dan bahkan tidak jarang berikuk ibunya.

Keluarnya janin sebelum waktunya dari segi medis dibedakan menjadi *abortus*, *portus immaturus*, dan *partus prematurus*. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya umur kehamilan. Namun dari segi hukum, setiap keluarnya janin sebelum berakhirnya masa kehamilannya yang lengkap disebut *abortus*. Pengaturan mengenai aborsi yang agak sedikit berbeda adalah yang berlaku di Inggris, di mana pengaturan tersebut membatasi pengertian *abortus* hanya pada janin-janin yang belum *viabel*. Jika tindakan pengeluaran janin dilakukan pada saat janin itu sudah *viabel* atau sudah 28 minggu maka tindakan itu disebut *Child Destreuction*.⁵

Ketentuan dalam perkara pidana aborsi pembuktiannya dilakukan dengan alat bukti keterangan ahli dan *Visum Et Repertum*, Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit dibedakan secara tegas. Terkadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah, tanpa menyebutkan ahli. Akan tetapi disebutkan juga bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji. Isi dari keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

⁵ Sofwan Dahlan 2012. *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 119.

Maka dari itu keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana. Meskipun tidak semua proses di dalam persidangan selalu menggunakan keterangan ahli. Keterangan ahli diberikan setelah mengucapkan janji atau sumpah dihadapan hakim. Meskipun pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

Visum et Repertum menurut *Staatsblaad* tahun 1973 Nomor 350 adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serata berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Dari pengertian *Visum et Repertum* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan alat bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *Visum et Repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

Visum et Repertum harus diakhiri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang jelas, sehingga kalangan yang mempergunakan alat bukti ini dapat memahami hasil pemeriksaan dokter pada korban, terutama mengenai hubungan sebab-akibat luka atau sebab kematian, sehingga laporan *Visum et Repertum* dapat menjadi pedoman dalam menuntut penjatuhan hukuman atau membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan hukuman. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul : **“Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat**

Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus Kriminalis* (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)''.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis* menurut KUHP?
- b. Bagaimana peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis* ?
- c. Bagaimana kendala dalam peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis* ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan ini yang bisa diambil antara lain :

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Umatara Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis*
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang

peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis*

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aspek hukum *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis* menurut KUHAP.
2. Untuk mengetahui peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis*.
3. Untuk mengetahui kendala dalam peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus kriminalis*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. ⁶Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus Kriminalis* (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh, seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasanya juga disandingkan dengan fungsi.

⁶ Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 17.

2. *Visum Et Repertum* adalah Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.
3. Alat Bukti adalah Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
4. Pembuktian adalah Salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwahkan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan.
5. *Abortus Provokatus Kriminalis* adalah Penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.

D. Keaslian Penelitian

Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian *Abortus Provokatus Criminalis* (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian

sebelumnya yang mengangkat tentang Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian *Abortus Provokatus Criminalis* (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian *Abortus Provokatus Kriminalis* (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Quran Surat An-Nur Ayat 31, Yaitu :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
 أُولِي الرَّايَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang berimana : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka,

⁸ Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera dari saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- c. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b) Kitab Undang-Undang Acara Pidana,
 - c) Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan

lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang didapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum Et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* Bersalah dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*Visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau kata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.⁹

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (Perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu Kepolisian,

⁹ H.M.Soedjatmiko. 2011. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang : Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, halaman 1.

Kejaksanaan, dan Kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.¹⁰

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *visum et repertum*.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04/UM/01.06 Tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *visum et repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam *visum et repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *visum et repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan

¹⁰ R. Atang Ranoemihardja. 2013. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung : Tarsito, halaman 10.

pengertian mengenai *visum et repertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa : “*visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang di buat oleh dokter, terhadap segala suatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Sebagai hasil suatu pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *visum et repertum* di golongan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut :¹¹

1. *Visum et repertum* untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam :
 - a. *Visum et repertum* biasa. *Visum et repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
 - b. *Visum et repertum* sementara. *Visum et repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *Visum et repertum* lanjutan.
 - c. *Visum et repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

¹¹ Njowito Hamdani. 2010. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : Gramedia Pustaka Tama, halaman 26

2. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *Visum et repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).
3. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
4. *Visum et repertum* penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
5. *Visum et repertum* psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
6. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

Dalam penulisan skripsi ini, *Visum et repertum* yang dimaksud adalah *Visum et repertum* untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

B. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.¹² Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang

¹² M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273.

menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.¹³

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹⁴

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain :

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dengan undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijs theorie*).¹⁵

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

¹³ Andi Sofyan da Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Kencana, halaman 230

¹⁴ *Ibid.*, halaman 230.

¹⁵ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.¹⁶

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvetion Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*coclustive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.¹⁷

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapat sendiri (*subyektif*).

Hukum Acara Pidana Indonesia mempergunakan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dimana untuk menentukan salah atau

¹⁶ Andi Sofyan da Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 234

¹⁷ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 253

tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :¹⁸

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Data atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni :¹⁹

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut Undang-Undang
2. Keyakinan Hakim
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan
5. Adanya kesalahan pada terdakwa
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

C. *Abortus Provokatus Kriminalis*

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani

¹⁸ Erwin Asmadi.2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Jakarta : PT. Sofmedia, halaman 72.

¹⁹ *Ibid*, halaman 73.

tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan.

Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya.²⁰ Abortus secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *abortion*, yang berarti keguguran kandungan.²¹ Menurut istilah abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum kehamilan berumur 16 (enam belas) minggu. Abortus merupakan suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan, sebelum janin itu dapat hidup diluar kandungan seorang ibu.²²

Aborsi menurut pengertian medis adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya. Menurut bahasa Arab disebut dengan *al-Ijhadh* yang berasal dari kata “ *ajhadha - yajhidhu* “ yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya, atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya.²³

Definisi dari aborsi sendiri adalah adanya perdarahan dari dalam rahim perempuan hamil di mana karena sesuatu sebab, maka kehamilan tersebut gugur

²⁰ Hendrik. 2018. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, halaman 94.

²¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2016. *Fiqh Kesehatan*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 149.

²² Yuli Susanti. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan”. dalam Jurnal FH.Unisba. Vol. Xiv. No. 2, September 2012-Februari 2013.

²³ *Ibid.*

dan keluar dari dalam rahim bersama dengan darah, atau berakhirnya suatu kehamilan sebelum anak berusia 22 (dua puluh dua) minggu atau belum dapat hidup di dunia luar.²⁴

Menurut istilah kedokteran aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 28 (dua puluh delapan) minggu, yang menjadikannya tidak dapat hidup. Maka bila lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan sebagai aborsi menurut kedokteran, tetapi ia dinamakan dengan kelahiran sebelum waktunya.²⁵

Abortus provocatus adalah keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara spontan/alami, tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.²⁶ *Abortion* (Inggris) ialah pengguguran; kriminalitas aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 (tiga) macam aborsi, yaitu:²⁷

1. Aborsi Spontan/Alamiah atau *Abortus Spontaneus* ialah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
2. Aborsi Buatan/ Sengaja atau *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).
3. Aborsi Terapeutik/Medis atau *Abortus Provocatus Therapeuticum* adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya.

²⁴ Yuli Susanti. *Op. Cit.*, halaman 10.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 1.

²⁷ Yuli Susanti. *Op. Cit.*, halaman 15.

Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Aborsi menjadi salah satu perdebatan hangat dengan isu moral yang berdimensi sosial dan hukum, dimana setiap pandangan memiliki argumen yang berbeda satu dengan yang lain. Bagi kaum pendukung moral dan kehidupan memiliki argumen untuk memberikan kehidupan secara mutlak bagi bayi sama halnya dengan sang ibu. Bagi kaum sosial berargumen bahwa perempuan memiliki hak untuk mengontrol tubuhnya termasuk kehamilannya. Aborsi di Indonesia, aborsi secara hukum dilarang dengan beberapa pengecualian.²⁸

Aborsi merupakan hasil dari propaganda pembatasan jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi manusia. Propaganda ini telah lama muncul yaitu diakhir abad ke-18 Masehi. Orang yang pertama kali mempropagandakan ide ini yaitu ide untuk membatasi jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi manusia adalah “Malthus”. Ide ini muncul ketika Malthus beranggapan bahwa banyaknya jumlah penduduk akan mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi sumber daya alam, dimana jumlah penduduk akan terus bertambah secara teknis dan berkesinambungan. Padahal, pada mulanya timbul banyak pertentangan mengenai aborsi baik dari masyarakat maupun pemerintah.²⁹

Aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Menurut hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus*

²⁸ Stanislaus Atalim, “Perspektif Moralitas Dalam Perkara Aborsi Kajian Putusan Nomor 377/Pid/B/2002/PN/KT.UT”. dalam *Jurnal Yudisial Simularca Keadilan*, Vol. I-IV/No.03/Desember 2011.

²⁹*Ibid.*

medicialis. Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana disebut *abortus provokatus criminalis*.

Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang sering tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu sangat memprihatinkan. Membahas persoalan aborsi di Indonesia dikaitkan dengan profesi medis atau dunia kedokteran serta dunia hukum, sepertinya belum ada titik terang dalam sistem penegakan hukum. Dunia hukum seakan buta atas persoalan ini sekaligus diperparah oleh dunia kedokteran yang seakan menyembunyikan praktik-praktik aborsi yang jelas bertentangan dengan sumpah jabatan.

Aborsi memang erat kaitanya dengan hak asasi manusia, disatu sisi dikatakan bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. Pada satu sisi lagi janin yang ada dalam kandungan juga berhak untuk terus hidup dan berkembang. Dua hal tersebut memang saling bertentangan satu sama lain karena menyangkut dua kehidupan. Jika aborsi yang dilakukan adalah aborsi kriminalis tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

Problem mendasar dunia kesehatan, yakni ada tidaknya alasan-alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan *abortus* tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya ketika tindakan menggugurkan kandungan itu dilakukan tanpa ada alasan medis yang membenarkan, yakni alasan-alasan demi kepentingan harga diri manusia, seperti menutup rasa malu dan lain sebagainya, maka perbuatan demikian dapat dimasukkan dalam rumusan perilaku yang melanggar hukum (tindak pidana) atau jadi pelaku tindak kejahatan di bidang *abortus*.

Meskipun demikian, fakta di masyarakat tetap menunjukkan adanya kondisi yang memprihatinkan, yakni tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menggugurkan kandungannya bukanlah atas dasar-dasar yang dibenarkan oleh hukum. cukup banyak sekali atau beragam faktor diluar garis perundang-undangan yang dipilih anggota masyarakat (pihak-pihak yang melakukan *abortus*).³⁰ Adapun penyebab dari kejadian aborsi ini antara lain adalah:³¹

1. Faktor ekonomi, di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal.
2. Faktor penyakit hereditas, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik.

³⁰Freedom Bramky Johnatan Tarore, "Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013.

³¹*Ibid.*

3. Faktor psikologis, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.
4. Faktor usia, di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa & matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur.
5. Faktor penyakit ibu, di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu.
6. Faktor lainnya, seperti para pekerja seks komersial, 'perempuan simpanan', pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.

Bertolak pada pengertian di atas, dapatlah diketahui bahwa pada *abortus provokatus* ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan.

Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (*blastosit*) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable* di luar rahim). Frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara akurat karena banyaknya kasus aborsi buatan/sengaja yang tidak dilaporkan. Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya. Pada penelitian di Amerika Serikat terdapat 1,2-1,6 juta aborsi yang disengaja dalam 10 tahun terakhir dan merupakan pilihan wanita Amerika untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, di seluruh dunia, aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker maupun penyakit jantung.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus* Kriminalis Menurut KUHAP

Jika berbicara tentang fungsi *Visum Et Repertum* dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu:

1. Penyelidikan/penyidikan (*Investigation*)
2. Penuntutan (*Prosecution*)
3. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*Trial by the court*)

Alat-alat bukti sangat penting dalam kaitannya dengan proses penyelesaian tindak pidana, karena alat bukti tersebut berhubungan dengan ke 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan. Hal ini dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam tahap investigasi dilakukan pengumpulan bukti-bukti (*Gathering of evidence*), dalam tahap penuntutan maka penuntutan dilakukan karena bukti-bukti dipandang sudah cukup atau berkas perkara dinyatakan sudah lengkap, sedangkan pada tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan maka pemeriksaan diorientasikan pada unsur unsur tindak pidana sebagai unsur perbuatan (*Mens rea*) dan unsur pertanggungjawaban pidana si pelaku (*Actus reus*) oleh karena itu pembuktian adalah merupakan urat nadi dari sistem peradilan pidana dengan kata lain pembuktian merupakan *the underlying of criminal justice system*. Disini perlu

ditegaskan bahwa tidak akan berjalan mesin sistem peradilan pidana jika tidak diberikan bahan masukan (input) berupa (bukti-bukti secukupnya) sebagai konsekuensi dari tidak cukupnya bukti maka proses hukum terdakwa otomatis menurut hukum (*ipso iure*) harus dihentikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan :

1. Karena tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa yang dipersangkakan ternyata bukan tindak pidana (pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Selain itu sebagai tuntutan asas legalitas maka penuntutan pidana atas seorang tersangka tidak dibenarkan jika tidak ada ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU) sebelum perbuatan itu dilakukan (*no prosecution unless a basic of statute*).

Dalam tahap penyidikan yang di dalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan adanya suatu tindak pidana yang dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya, pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana. Terhadap suatu perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materil terhadap suatu perbuatan tersebut dilakukan dalam tahap penyidikan.

Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu. Dasar atau pedoman bagi penyidik

untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Adanya laporan. (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. Adanya pengaduan. (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.

Jenis tindak pidana pada umumnya diketahui dari adanya pengaduan atau laporan baik yang dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau keluarga korban lainnya. Pengaduan dalam hal ini yaitu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 25 KUHAP yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sedangkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Setelah adanya suatu laporan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, seseorang yang diberi wewenang oleh UU dalam hal ini pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) berhak untuk melakukan proses penyelidikan. Dalam hal ini Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP jo Pasal 1 butir 9 UU RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah Proses penyelidikan telah mendapatkan suatu tindak pidana maka melangkah ke proses penyidikan. Dimana menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP jo Pasal 1 butir 10 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya. Dari bukti-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat, apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana abortus kriminalis dimana harus meminta bantuan dokter spesialis untuk membuat *visum et repertum* dalam rangka memastikan unsur tersebut.

Mengenai barang bukti berupa *visum et repertum*, dalam kasus ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-

undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *visum et repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur persetubuhan dan kekerasan/ancaman kekerasan dalam tindak pidana ini. Dalam prosedur untuk mendapatkan *visum et repertum* tersebut, hal ini hanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam UU. Dalam perkara pidana khususnya pada tahap penyidikan yang berhak meminta *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

1. Penyidik, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu pejabat polisi NKRI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua Polisi (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82/ VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI berubah menjadi Inspektur Dua Polisi (IPDA Pol.).
2. Penyidik Pembantu, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat kepolisian RI dengan syarat kepangkatan serendahrendahnya Sersan Dua Polisi (sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang sekarang berubah menjadi Brigadir Dua (BRIPDA Pol.).

Secara garis besarnya permohonan *visum et repertum* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan dilakukan melalui lisan maupun melalui pesawat telepon.
2. Permohonan *visum et repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman.

Perimbangan dari keduanya adalah:

1. Mengenai permohonan *visum et repertum* yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan tersebut berdimensi hukum, artinya tanpa permohonan secara tertulis dokter tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidaknya tidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana. Dengan demikian apabila dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis maka ia pun akan dikenakan sanksi hukum.

Permohonan *visum et repertum* oleh aparat hukum kepada dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan peristiwa didalam lalu lintas hukum, oleh karena permintaan dan juga pemenuhan dalam kaitannya dengan *visum et repertum* tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kegiatan pemeriksaan dokter atas seseorang merupakan kegiatan yang diharuskan oleh hukum, dan bukan kegiatan asal-asalan.

2. Mengenai penyerahan korban, tersangka dan alat bukti yang lain didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya dokter tidak dapat

melepaskan diri dari dengan alat bukti yang lain, artinya untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat maka peranan alat bukti lain sebagai korban mutlak diperlukan.

Terhadap pengaduan atau laporan mengenai terjadinya tindak pidana, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut oleh penyidik yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Keberadaan *visum et repertum* yang selalu menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana, hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis.

Dalam prosedur untuk mendapatkan *visum et repertum* korban, sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat Permintaan *visum et repertum* (selanjutnya disingkat SPVR) Korban yang secara administratif ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Dalam surat tersebut termuat keterangan mengenai korban sebagai berikut:

1. Nama, tanggal lahir/umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, dan alamat;

2. Tempat dan waktu terjadinya perkosaan;
3. Tanggal dan jam pengaduan atau pelaporan kepada Polisi atau ditemukan Polisi;
4. Dibawa/datang ke kantor Polisi oleh siapa, tanggal dan jamnya atau ditemukan oleh Polisi;
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap dan jelas.

Pembuatan SPVR korban ini sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHAP mengenai bentuk permintaan keterangan ahli oleh penyidik dimana disebutkan bahwa “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Permintaan *visum et repertum* ini tidak hanya dapat dimintakan pada rumah sakit pemerintah saja namun juga dapat dimintakan pada rumah sakit swasta. Setelah dipenuhinya syarat administrasi pembuatan SPVR oleh penyidik, kemudian oleh penyidik korban diantar ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Selama pemeriksaan medis tersebut, petugas harus memastikan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang dimaksud.

Dalam pembuatan *visum et repertum*, pemeriksaan medis terhadap korban sebaiknya dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian/spesialis kandungan dan penyakit kebidanan (Spesialis Obstetri Ginikologi) yang memang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan unsur yang dialami korban,

yang dengan sendirinya pemeriksaan medis terhadap hal ini akan lebih terkonsentrasi pada alat kelamin korban.

Sebagaimana prosedur yang telah dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan *visum et repertum* di atas, hasil *visum et repertum* dapat diketahui oleh penyidik selambat-lambatnya 1 bulan setelah pemeriksaan terhadap korban. Hal ini mengingat bahwa dalam pembuatan *visum et repertum* juga dilakukan beberapa tes laboratorium terhadap beberapa hal yang ditemukan pada korban saat pemeriksaan.

Visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah satu barang bukti yang sangat penting bagi penyidik untuk mengadakan penyidikan lebih lanjut, seperti melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan atau tindakan lainnya.

Bagian dari laporan atau hasil pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dari *visum et repertum* karena memuat hal-hal yang ditemukan pada korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian yang paling obyektif dan menjadi inti *visum et repertum* karena setiap dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

Setiap bentuk kelainan yang terlihat akan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu *visum et repertum* yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembanding untuk menentukan pendapatnya.

Peranan *visum et repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. Lengkapnya hasil pemeriksaan *visum et repertum* terhadap korban yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *visum et repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana.

Visum et repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana sangat membantu penyidik dalam mencari serta mengumpulkan buktibukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya hasil *visum et repertum*, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya.

Peranan *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. *Visum et repertum* juga mempunyai keterbatasan dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana terjadi. Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *visum et repertum*, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *visum et repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud yaitu, menemukan tersangka serta

mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam hasil pemeriksaan *visum et repertum* yang menyebutkan tentang adanya tanda persetubuhan dan kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana. Hasil pemeriksaan *visum et repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Menurut hasil wawancara, dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan *visum et repertum* dianggap sebagai alat bukti surat. Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *visum et repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. Pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dan permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan *Visum et Repertum* korban, hal ini telah memenuhi ketentuan

mengenai bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana sebagaimana yang di jelaskan diatas, hal ini menyebabkan kedudukan *visum et repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan.

Tidak adanya *visum et repertum* dalam berkas perkara tindak pidana ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap/tidak sempurna. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *visum et repertum* pada pemeriksaan tindak pidana, terhadap pembuktian adanya unsur persetujuan dan kekerasan hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil *visum et repertum* yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini menandakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Dalam hal pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya

semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk dilanjutkan ke persidangan. Dengan adanya *visum et repertum* dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. *Visum et repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur yang harus ada dalam tindak pidana, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam *visum et repertum* terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur psetubuhan dan kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan *visum et repertum* yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat peranan *visum et repertum* dalam pemeriksaan suatu tindak pidana yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan dipersidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik meminta pembuatan *visum et repertum* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Kedudukan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, dapat menjadi pertimbangan dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara

sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini diharapkan *visum et repertum* dapat bereperan secara optimal dalam membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat atas perkara tindak pidana yang diperiksanya.

Visum et Repertum adalah alat bukti yang sah yang sebagaimana telah dikemukakan pada Pembahasan terdahulu, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu;

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan *Visum et Repertum* dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat *Visum et Repertum* termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan Sub e KUHAP.

Oleh karena *visum et reptertum* merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti *Visum et Repertum* harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Meskipun *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan *Visum et Repertum*. Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan *Visum et Repertum* dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian yang disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana.

B. Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus Kriminalis*

Dalam penelitian ini, diambil satu kasus tindak pidana aborsi yang akan dijabarkan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa MTD binti Suhendri pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di kamar mandi rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan aborsi tidak

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* No. 019H246725/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Tanda-tanda vital :

1. Kesadaran : sadar;
2. Nadi : tidak diperiksa;
3. Tensi : tidak diperiksa;
4. Suhu badan: tidak diperiksa;

Daerah leher : tidak ada kelainan;

Daerah dada : tidak ada kelainan;

Daerah perut : tidak ada kelainan;

Alat kelamin: pada pemeriksaan payudara dilakukan pemeriksaan pada puting payudara keluar cairan putih. Pada pemeriksaan vulva tidak tampak kelainan pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan luka lama sampai dasar pada arah pukul dua, tiga, lima, tujuh, sembilan, dan sebelas.

Pemeriksaan inspekulo : tampak portro kemerahan dan membesar mulut rahim terbuka;

Anggota gerak atas: tidak ada kelainan; Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan;

USG: tampak uterus ukuran 3,5 x 5,9 centimeter dengan gambaran *Hiperechoic intra uterin*;

Kesimpulan : Pasien datang ke Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit jam 11.35 WIB hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 dengan kesadaran: sadar, dari hasil pemeriksaan pasien: Tampak kondisi seperti habis melahirkan;

Selanjutnya untuk memastikan janin yang dikubur di pemakaman umum adalah janin yang telah digugurkan oleh terdakwa maka dilakukan test DNA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: o16u2se2/KBF/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan ditanda tangani oleh Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes Kombes Pol Nrp. 57020728 selaku Kabid Kimbiofor, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima:
 - a. 149/BIO/2014 : 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Sdri. MTD Binti Suhendri sebagai terduga ibu kandung;
 - b. 151/BIO/2014 : 4 (empat) buah tulang bayi;

Pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan DNA

STR LOCI	151/BIO/2014		149/BIO/2014 Terduga Ibu	
	Alel – 1	Alel – 2	Alel – 1	Alel – 2
D8S1179	14	15	15	15
D21S11	29	30	30	30
D7S820	9	11	8	9
CSF1PO	12	12	8	12
D3S1358	14	16	16	16

TH01	8	9	9	10
D13S317	8	10	8	8
D16S539	11	13	12	13
D2S1338	23	24	16	23
D19S433	12	15,5	12	15,2
vWA	14	17	17	19
TPOX	9	11	8	9
D18S51	16	19	16	16
D5S818	11	13	11	12
FGA	19	22	19	22
Amelogenin	X	X	X	X

Tabel. 1 Hasil Pemeriksaan DNA

Penentuan genotype (*genotyping*) 15 loci marka STR terhadap sampel-sampel tersebut di atas dengan menggunakan mesin AB 3500 Genetic analyzer.

Keterangan: profil DNA diperoleh dari pembacaan jumlah unit pengulangan nukleotida dari 15 loci marka STR (Short Tandem Repeats). Profil DNA dilaporkan dalam bentuk angka. Setiap keturunan (anak) memiliki kesamaan profil DNA setengah dari masing-masing orang tua (setengah dari bapak dan setengah dari Ibu);

Kesimpulan:

1. Empat buah tulang bayi berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X);
2. Empat buah tulang bayi di atas memiliki 15 alel loci marka STR yang cocok dengan alel maternal dari darah milik Sdr. MTD Binti Suhendri, dengan demikian Sdr. MTD Binti Suhendri merupakan ibu kandung dari bayi tanpa identitas tersebut;

Bahwa latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya yaitu menggugurkan kandungan adalah karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah selain itu terdakwa pun merasa malu dan takut terhadap keluarga karena janin yang dikandungnya hasil persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Deni yang tidak lain merupakan kakak ipar dari terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa pun ditangkap oleh pihak berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti pasal 184 ayat 1, Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menggunakan *Visum et Repertum*. Keterangan terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh terdakwa sendiri.

Selain berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* No. 019H246725/V/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa. Terdapat bukti keterangan

ahli dr. Rika Kartika, Sp. OG bin H. Syarief Musa yang menerangkan bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar akhir bulan Mei atau awal Juni dengan diagnosa *aborsi incomplete*, Terdakwa waktu itu datang dalam keadaan pendarahan dan sudah mulai lemas, dan menurut informasinya Terdakwa telah melakukan aborsi, saat Ahli periksa pada rahim Terdakwa masih ada sisa dari konsepsi yang masih tertinggal berupa jaringan pesudial (sisa kandungan) yang bentuknya sudah acak-acakan, hal ini menyebabkan Terdakwa mengalami pendarahan juga demam, lalu Ahli melakukan tindakan kuret untuk membersihkan rahim Terdakwa. Aborsi adalah suatu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi yang usianya kurang dari 22 minggu atau berat janin kurang dari 5 gram, karena hasil konsepsi yang kurang 22 minggu tidak akan kuat berada di luar kandungan sedangkan lebih dari atau sama dengan 22 minggu, artinya apabila janin yang telah berusia 22 minggu atau lebih bila dilahirkan bisa hidup.

Aborsi ada 2 macam yaitu aborsi normal dan aborsi induksi, aborsi normal adalah janin keluar karena faktor alamiah hal ini disebabkan karena cacat kromosom atau karena ada trauma misal kecelakaan, sedangkan aborsi induksi dibagi lagi menjadi 2 macam yaitu Induksi Medicinalis yaitu aborsi yang dilakukan karena alasan medis dan yang kedua Induksi Kriminalis yaitu aborsi di luar tindakan medis.

Cara melakukan *aborsi medicinalis* yaitu pasien diberi obat khusus dan hal tersebut harus dilakukan oleh dokter dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Obat yang digunakan oleh dokter ada beberapa macam, dimana didalam obat itu mengandung Uterotonica, dimana uterotonica dapat

menyebabkan rahim melakukan kontraksi. Bahwa Jamu cap kates adalah ramuan tradisional yang terdiri dari bahan-bahan tradisional, Ahli tidak bisa memastikan kalau Jamu Cap Kates ini dapat menggugurkan kandungan karena Ahli tidak tahu apakah dari bahan-bahan yang ada dalam jamu ini mengandung *Uterotonica* atau tidak, hal ini harus dibuktikan melalui tes laboratorium, setahu Ahli yang sudah ada hasil penelitiannya terhadap obat tradisional untuk bisa menggugurkan kandungan adalah Rumput Fatimah, sedangkan untuk buah nanas yang dapat menggugurkan kandungan Ahli tidak tahu karena belum ada penelitian tentang itu.

Bahwa yang menjadi penyebab ibu hamil mengalami keguguran berdasarkan hasil penelitian 90 % adalah akibat cacat kromosom, cacat kromosom ini bias diakibatkan oleh obat atau akibat kriminologi contoh karena penyakit lupus, atau bisa juga karena kondisi pasien. Bahwa usia kehamilan lebih dari 22 minggu lebih sulit karena janin sudah menempel lebih kuat, kecuali bila terjadi karena cacat kromosom atau gangguan lain, apabila ada janin lebih dari 22 minggu dan bisa membahayakan ibu hamil tersebut bisa dikeluarkan dan ini diperbolehkan, hal ini disebut Induksi Persalinan dan Bayi yang keluar dari rahim lebih dari atau sama dengan 22 minggu disebut lahir Prematur.

Hamil di luar kandungan adalah hamil yang ada di luar uterus, bisa dirongga perut, di indung telur, atau ditempat lain tempat terjadinya pembuahan, persalinannya harus melalui operasi, tapi terkadang sulit untuk bertahan sampai usia kandungan 9 (sembilan) bulan. Bahwa hamil di luar kandungan juga memiliki kemungkinan untuk mengalami keguguran, dan biasanya pasien akan

mengalami pendarahan yang sangat hebat, hal ini dapat membahayakan jiwa si ibu, dalam waktu kurang dari 30 menit sejak keguguran harus segera di operasi.

Aborsi naturan terjadi tanpa ada rangsangan misal berupa obat artinya tanpa diapa-apakan janin keluar dengan sendirinya (Miscram), atau juga bias karena faktor hormonal. Bahwa yang membedakan induksi Medicinalis dengan Induksi Kriminalis adalah kalau yang medicinalis ditangani oleh medis dan atau karena alasan medis sedangkan yang kriminalis di luar alasan medis atau penanganannya bukan oleh medis yang dapat mengakibatkan pendarahan dan infeksi. Bahwa terhadap aborsi kriminalis yang dilakukan bukan oleh petugas medis, jika tidak bersih bisa menimbulkan infeksi atau rahim tidak bisa hamil lagi hal ini disebabkan karena ada perubahan anatomi.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 seseorang dibolehkan untuk melakukan aborsi yaitu terhadap korban perkosaan, hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu harus ada Berita Acara dari Kepolisian sebagai Laporan Pertanggungjawaban, janin berusia 6 (enam) minggu atau sebelum 22 minggu, janin sudah mulai berbentuk dan pada minggu ke 16, organ tubuh sudah lengkap dan bila dikeluarkan sudah berbentuk bayi kecil. Bahwa setelah terjadi aborsi dalam waktu beberapa jam si ibu sudah bias berjalan akan tetapi belum stabil karena mungkin terjadi pusing atau lemas. Bahwa menurut Ahli pada Terdakwa telah terjadi aborsi dengan kategori abortus medicinalis karena ia mendapat penanganan medis, karena ia juga mendarapat perawatan di Rumah Sakit walaupun janinnya sudah tidak ada, hal ini disebut dengan istilah abortus incomplete.

Selanjutnya keterangan dari ahli Dr. Rianuly Ginting M, yang menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia di bawah 22 minggu dimana hasil konsepsi tersebut tidak bisa hidup di luar kandungan sedangkan untuk usia kandungan yang lebih dari 22 minggu disebut persalinan. Aborsi ada 2 macam yaitu aborsi spontanitas yaitu aborsi yang dikarena faktor alami dan yang kedua abortus induksi yaitu aborsi yang disengaja (*Provocatus*) dan aborsi induksi dibagi lagi menjadi dua macam yaitu *Abortus Provokatus Medicinalis* yaitu aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis dan yang kedua *Abortus Provokatus Kriminalis* yaitu aborsi yang disengaja tanpa adanya indikasi medis. *Aborsoiminnciot mopulestee* adalah aborsi akan tetapi masih terdapat sisa didalam kandungan, hal ini menimbulkan efek yang dapat membahayakan si ibu, karena dapat menimbulkan infeksi atau pendarahan hebat yang berujung pada kematian jika terlambat dalam menanganinya.

Menurut Ahli memang ada obat-obat yang dapat menimbulkan keguguran pada kandungan, biasanya dalam obat tersebut ada peringatan kontra indikasi pada ibu hamil, contohnya pada obat salbutamol karena salbutamol dapat menimbulkan relaksasi otot rahim sehingga janin bisa keluar. Dalam dunia medis sebenarnya tidak ada obat pelancar haid, kalau terjadi ketidaklancaran ketika haid harusnya dilihat dulu penyebabnya bila dikarena faktor hormonal maka obat yang diberikan adalah obat hormonal. Uterotonika adalah obat yang bisa meningkatkan tonus/menimbulkan.

Aborsi sesuai dengan pasal 75 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan diperbolehkan, syarat-syaratnya yang sesuai dengan pasal tersebut aborsi bias dilakukan:

1. bila ada indikasi kedaruratan medis, aborsi ini bisa dilakukan bila ada diagnosa dari dokter bahwa kehamilannya membahayakan si ibu hamil dan harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan
2. terhadap kehamilan akibat korban perkosaan bisa dilakukan bila ada diagnosa forensik juga ada laporan polisi.

Selain ahli diatas bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan seorang ahli bernama Sidik Lingga Kusuma, dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Menurut pengetahuan Ahli kandungan dari jamu cap kates yaitu:

1. Zing Amer menurut Ahli sepertinya ada kesalahan dalam penulisan mungkin maksudnya adalah temu lawak.
2. Lang Rhizome adalah lengkuas berkhasiat sebagai obat kulit.
3. Curchuma domain Rhizoma adalah kunyit berkhasiat mengobati asma, hepatitis, dan untuk nafsu makan.
4. Zing Rhizoma adalah jahe, berkhasiat sebagai penghangat, kerminatif anti jamur.
5. Phillanti herbal (nuili) adalah sebagai obat asma, nafsu makan tumbuhan ini sejenis alang-alang.
6. Churchuma Rhizoma adalah Temulawak Hitam untuk obat reumatik.

Maksud dari peringatan pada bungkus jamu cap kates yang sebaiknya tidak boleh diminum oleh wanita hamil ialah karena takut disalahgunakan atau bisa jadi akan mempengaruhi janin, akan tetapi menurut Ahli kalau melihat dari komposisi jamu tersebut secara langsung tidak ada kandungannya yang dapat mengakibatkan keguguran pada kandungan, hanya saja untuk pemakaian tidak boleh dipergunakan melebihi dosis yang ditentukan, menurut ketentuan dosis diminum 3 X 1 hari selama 4-5 hari sebelum haid. Khasiat dari curcuma/kunyit yang dapat mengobati penyakit asma sama fungsinya dengan obat salbutamol dalam dunia kedokteran hanya yang membedakan bahwa salbutamol masih bersifat kimiawi, secara medis antara salbutamol dengan curcuma fungsinya sama yaitu bisa merelaksasi otot Trakhea dan tergolong kepada obat golongan relaxa, sedangkan jahe berfungsi sebagai karminativa atau penghangat tubuh dan fungsinya untuk relaksasi juga, sedangkan Philanty juga sama fungsinya dengan kunyit karena kandungan pentholin dapat melonggarkan trachea.

Untuk menentukan sama atau tidaknya fungsi dan jumlah atau takaran dalam kandungan antara curcuma/kunyit dengan salbutamol harus melalui uji analisa di laboratorium terlebih dahulu. Bahwa menurut Ahli takaran atau jumlah komposisi dalam jamu cap kates tidak selalu sama dengan yang tertera pada bungkus jamu tersebut, karena ada ekstrak lain sebagai zat pembawa yang biasanya jumlahnya lebih banyak dari pada zat intinya.

Sepengetahuan Ahli salbutamol tidak dapat merelaksasi, hanya dapat membantu membuka trachea (saluran pernafasan), contohnya obat efendrin, ambroxol (obat untuk pengencer dahak). Sepengetahuan Ahli semua obat- obatan

maupun jamu yang beredar dipasaran harus melalui proses pengujian terlebih dahulu, dan hasil uji laboratorium terhadap obat-obatan maupun jamu tersebut bisa dilihat di Bio Farma atau di dalam buku Farmakofe Indonesia. Secara khusus kandungan zat dalam jamu cap kates tidak ada yang dapat membahayakan ibu hamil, juga tidak ada larangan bagi ibu hamil dalam mengkonsumsi ekstrak kunyit. Ahli tidak mengetahui jenis tanaman apa saja yang dapat memperlancar haid, karena Ahli tidak mendalami pengobatan secara herbal, Ahli lebih mendalami pengobatan kimiawi.

Menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1622/KBF/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan ditanda tangani oleh Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes Kombes Pol Nrp. 57020728 selaku Kabid Kimbiofor, diperoleh hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima:

1. 149/BIO/2014 : 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Sdri. MTD Binti Suhendri sebagai terduga ibu kandung;
2. 151/BIO/2014 : 4 (empat) buah tulang bayi;

Pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan DNA;

Penentuan genotype (*genotyping*) 15 loci marka STR terhadap sampel-sampel tersebut di atas dengan menggunakan mesin AB 3500 Genetic analyzer

Keterangan :

Profil DNA diperoleh dari pembacaan jumlah unit pengulangan nukleotida dari 15 loci marka STR (Short Tandem Repeats). Profil DNA

dilaporkan dalam bentuk angka. Setiap keturunan (anak) memiliki kesamaan profil DNA setengah dari masing-masing orang tua (setengah dari bapak dan setengah dari Ibu);

Kesimpulan:

1. Empat buah tulang bayi berasal dari individu ommit o use berjenis kelamin perempuan (X,X);
2. Empat buah tulang bayi di atas memiliki 15 alel loci marka STR yang cocok dengan alel maternal dari darah milik Sdr. MTD Binti Suhendri, dengan demikian Sdr. MTD Binti Suhendri merupakan ibu kandung dari bayi tanpa identitas tersebut;

Berdasarkan ketiga keterangan ahli tersebut bahwa hasil visum yang dipaparkan telah sesuai dengan pasal 133 KUHAP

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap

mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 148 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dari pembuktian tersebut telah terpenuhi bukti yang berupa keterangan ahli, surat yang berupa visum et repertum. Visum et repertum terdapat pada KUHAP pasal 187 huruf c yang berbunyi "surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya".

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Rianuly Ginting M, curcuma/kunyit yang terdapat pada jamu cap kates sama fungsinya dengan obat salbutamol dalam dunia kedokteran hanya yang membedakan bahwa salbutamol masih bersifat kimiawi, secara medis antara salbutamol dengan curcuma fungsinya sama yaitu bisa merelaksasi otot Trakhea dan tergolong kepada obat golongan relaxa dapat menimbulkan relaksasi otot rahim sehingga janin bisa keluar.

Berdasar hasil visum Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes dari kondisi terdakwa dan tulang janin korban menyatakan bahwa terdakwa dalam kondisi tampak seperti habis melahirkan serta memastikan bahwa tulang janin yang dijadikan barang bukti adalah anak kandung dari terdakwa. Sehingga unsur dari pasal 133 jo

pasal 187 (c) KUHP telah terpenuhi, juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti autentik yang sah secara normatif limitatif sehingga terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana aborsi sesuai pasal 194 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Penjatuhan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Tak seorang pun dapat dijatuhi putusan pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya. Diperlukan keyakinan hakim agar dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Keyakinan hakim harus timbul dari macam-macam serta jumlah alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Keyakinan hakim yang digunakan untuk memutus suatu perkara biasanya disebut dengan pertimbangan hakim.

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap terdakwa harus memperhatikan bukti-bukti yang ada agar tercipta kebenaran materiil. Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana harus melalui tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari tindakan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil. Putusan yang akan diambil oleh hakim itu sendiri didasarkan pada kebenaran materiil yang diperoleh dari pengajuan alat bukti dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim meliputi dua macam, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yakni pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan harus dimuat di dalam putusan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, seperti pertimbangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal dalam KUHP. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari faktor sosiologis terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan maupun kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana.

Bahwa rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) uu no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan”, mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur “Dengan Sengaja”;
2. Unsur “Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama merupakan Unsur Subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu

akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 2, setelah itu akan dipertimbangkan unsur pertama. Unsur “Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)”; Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terdapat pengertian aborsi, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi adalah pengguguran kandungan, atau menggugurkan kandungan yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”, mengandung arti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, hal ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Menimbang, bahwa istilah ‘dengan sengaja’ atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting-nya*, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan ‘dengan sengaja’, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 10 terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Deni dan mengakibatkan Terdakwa hamil, akan tetapi karena Terdakwa belum siap untuk memiliki anak, karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan tidak mau kehamilan Terdakwa diketahui oleh kedua orangtua Terdakwa apalagi kakak Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Deni, maka Terdakwa

menggugurkan kandaungannya pada tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah hal tersebut sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan pasal 193 KUHAP yang berbunyi

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
2. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi terdapat alasan cukup untuk itu.
3. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Dakwaan penuntut umum Terdakwa dalam kasus aborsi dinyatakan telah melanggar pasal 194 Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Keterbuktian kesalahan terdakwa telah sah dan meyakinkan hakim karena dipengaruhi oleh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* walaupun mempunyai kekuatan pembuktian tidak mengikat bagi hakim, namun dalam kasus tindak pidana aborsi dalam Putusan ini, hakim mempergunakan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keyakinan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Hakim menilai bahwa terdapat suatu keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

C. Kendala Dalam Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus* Kriminalis

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai

tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk encapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.³² Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada perbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:³³

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,

³² Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

³³ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 46.

7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).³⁴

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

³⁴ *Ibid.*

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi pelbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan, atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.³⁵

Kalau seorang anggota Angkatan Perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyeberang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya tugas polisi, akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang

³⁵ *Ibid.*

senantiasa “siap pakai” untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan.

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.³⁶

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

³⁶ *Ibid.*

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁷

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampaui berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan.

³⁷ *Ibid.*

Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional; di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Kalau demikian halnya, bagaimanakah cara untuk mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya.

Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan pelbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misal lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan

fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.³⁸

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (dikresi).

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

³⁸ *Ibid.*

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang

adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan UU memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 12/2011, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai kendala dalam peran *visum et repertum* sebagai alat bukti pada pembuktian *abortus provokatus* kriminalis yaitu Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan yang merupakan surat keterangan yang berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik/dokter lainnya. Bila timbul keberatan dari pihak keluarga, maka harus dijelaskan kembali tentang maksud dan tujuan diadakannya bedah mayat, menolak otopsi mempunyai beberapa konsekwensi antara lain dikenakan Pasal 222 KUHP, Pasal 135 KUHP dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Form-A dengan segala konsekwensinya (tidak dapat dikubur, asuransi, warisan dan perdata lainnya).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus* Kriminalis Menurut KUHAP adalah *visum et repertum* dianggap sebagai alat bukti surat. Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *visum et repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut.
2. Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus* Kriminalis sebagai alat bukti tertulis sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. Lengkapnya hasil pemeriksaan *visum et repertum* terhadap korban yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *visum et repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana.
3. Kendala Dalam Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus* Kriminalis yaitu *Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan yang merupakan surat keterangan yang berisikan fakta dan pendapat dari dokter forensik/dokter

lainnya. Bila timbul keberatan dari pihak keluarga, maka harus dijelaskan kembali tentang maksud dan tujuan diadakannya bedah mayat, menolak otopsi mempunyai beberapa konsekwensi antara lain dikenakan Pasal 222 KUHP, Pasal 135 KUHAP dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Form-A dengan segala konsekwensinya (tidak dapat dikubur, asuransi, warisan dan perdata lainnya).

B. Saran

1. Mengingat fungsi *visum et repertum* sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Dimana dalam pembuatan *visum et repertum* membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh dokter (ahli) forensik. Maka sebaiknya setiap permintaan *visum et repertum* dibuat oleh seorang dokter ahli forensik, mengingat masih banyaknya *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter umum.
2. Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *visum et repertum*, sebaiknya penyidik juga mempertimbangkannya dalam membaca dan menerapkan hasil *visum et repertum*. Dalam hal ini diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil *visum et repertum*.
3. Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan *Visum et Repertum*, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih memperjelas perbuatan terdakwa dan memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *Visum et Repertum*

itu tetap harus digunakan, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Kencana
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Burhan Ashofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Jakarta : PT. Sofmedia
- Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima
- H.M. Soedjatmiko. 2011. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kodekteran UNIBRAW Malang
- Hendrik. 2018. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran
- Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2016. *Fiqh Kesehatan*. Bandung: Pustaka Setia
- Njowito Hamdani. 2010. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : Gramedia Pustaka Tama
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- R. Atang Ranoemihardja. 2013. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung : Tarsito

Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada

Sofwan Dahlan 2012. *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Suharto dan Jonaedi Efendi, 2010. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara PIDana*. Jakarta : Prestasi Pustakarya

Suryono Ekotama. 2001. *Abortus Provocatus Bagi korban Pemerkosaan*. Yogyakarta :UniversitasAtmajaya

Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350

C. Jurnal

Freedom Bramky Johnatan Tarore, “Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013

Stanislaus Atalim, “Perspektif Moralitas Dalam Perkara Aborsi Kajian Putusan Nomor 377/Pid/B/2002/PN/KT.UT”. dalam *Jurnal Yudisial Simularca Keadilan*, Vol. I-IV/No.03/Desember 2011

Yuli Susanti. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan”. dalam *Jurnal FH.Unisba. Vol. Xiv. No. 2, September 2012-Februari 2013*